

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR.2
TAHUN 2024 TENTANG PERLINDUNGAN PENYANDANG
DISABILITAS DAN LANJUT USIA DI KOTA MEDAN**

TUGAS AKHIR

Disusun Oleh:

AININ SOFIYA
2203100032

**Program Studi Administrasi Publik
Kosentrasi Kebijakan Publik**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **AININ SOFIYA**
NPM : 2203100032
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada Hari, Tanggal : Sabtu, 18 April 2026
Waktu : Pukul 08.15 s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd**

PENGUJI II : **Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP**

PENGUJI III : **IDA MARTINELLI, S.H.,M.M**

(.....
(.....
(.....

PANITIA PENGUJI

Ketua



Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. **ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP**

Assoc. Prof. Dr. **ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom**

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap : AININ SOFIYA
NPM : 2203100032
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024
Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut
Usia di Kota Medan

Medan, 10 April 2026

Pembimbing



IDA MARTINELLI, S.H., M.M
NIDN: 0008036402

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, MSP
NIDN: 0122118801



Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP
NIDN: 0030017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **AININ SOFIYA**, NPM **2203100032**, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 22 April 2026

Yang Menyatakan,



AININ SOFIYA

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR.2 TAHUN 2024 TENTANG PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA DI KOTA MEDAN

AININ SOFIYA
2203100032

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia di Kota Medan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih belum optimalnya pelaksanaan perlindungan, pelayanan sosial, rehabilitasi, dan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data mengacu pada model implementasi kebijakan Charles O. Jones yang meliputi aspek organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan, namun belum optimal. Hal ini ditinjau dari aspek organisasi yang telah memiliki struktur dan pembagian tugas yang jelas, namun masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan, aspek interpretasi yang menunjukkan bahwa kebijakan telah dipahami oleh pelaksana, namun belum merata sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan di lapangan, serta aspek aplikasi yang telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk pelayanan sosial, namun masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan belum maksimal dalam upaya pemberdayaan serta rehabilitasi sosial. Selain itu, koordinasi antarinstansi yang belum optimal juga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan sehingga belum berjalan secara maksimal dan merata.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, Kota Medan.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik. Adapun judul peneliti yaitu; **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR.2 TAHUN 2024 TENTANG PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA DI KOTA MEDAN”**.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari skripsi ini dapat terselesaikan dengan bimbingan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, yang paling utama kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat Kesehatan, keselamatan, kedamaian diri, dan kemudahan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga

mengucapkan terimakasih juga kepada kedua orang tua, ayahanda tercinta **Ermansyah** dan ibunda tercinta **Yenni Disafitri** yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dan selalu memberikan motivasi serta do'a hingga penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada semua orang yang telah membantu dalam menulis skripsi dan menyelesaikan skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc Prof. Abrar Adhani, S.Sos.,M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc Prof. Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., MSP selaku Ketua Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Ida Martinelli, S.H., M.M selaku Dosen Pembimbing dalam pembuatan tugas akhir yang banyak memberikan masukan dan arahan demi lancarnya penulisan tugas akhir ini.
8. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara.

9. Kepada Seluruh Staf Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang membantu Administrasi dan informasi.
10. Terimakasih kepada pihak Dinas Sosial Kota Medan yang telah menerima penulis dengan baik, terutama kepada Ibu Evi Melyanti Sagala, Ibu Reni Silvia, Bapak Reihan Apreza Sebayang yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
11. Kepada Almamater penulis Program Studi Ilmu Administrasi Publik angkatan 2022. Yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama bangku kuliah, see you on top, guys.
12. Kepada Saudara Kandung saya Kakak Amillah Fadlina S.Sos. Adik Saya Azri Rahmansyah, dan adik Perempuan Azzura Khairani, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi semangat kepada penulis.
13. Terimakasih yang tulus saya sampaikan kepada Putri Muhandayani, Putri Andarai, Fahrani Wildani Rangkuti, Khaira Salsabila, dan semua teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, teman seperjuangan sejak awal menjadi mahasiswa.
14. Kepada setiap manusia yang kehadirannya pernah berperan, lama ataupun sebentar dalam kehidupan penulis, kalian semua layak mendapatkan ucapan Terimakasih.
15. Saya juga ingin mengucapkan terimakasih yang tulus kepada Fioliansyah yang telah menemani penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih karena selalu hadir di setiap Keadaan, baik saat penulis

berada dalam semangat maupun di titik terendah ketika rasa lelah, ragu, dan hampir menyerah datang. Terimakasih atas kesabaran, perhatian, dan dukungan yang tidak pernah putus. Setiap kata penyemangat, setiap waktu yang diluangkan, serta setiap bentuk kepedulian yang diberikan memiliki arti yang sangat besar bagi saya. Kehadiranmu menjadi salah satu alasan penulis mampu bertahan dan terus melangkah hingga akhirnya menyelesaikan skripsi ini.

16. Terakhir, terima kasih kepada wanita manis, sederhana, kuat dan mandiri yaitu diri saya sendiri, Ainin Sofiya. karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyusun skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala amal kebaikan, serta penulis juga memohon maaf atas kesalahan yang ada selama penulis skripsi ini. Penulis menyadari terkandung dan tertuang dalam skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna baik dari segi teknis maupun materinya.

Seiring dalam hal ini, saran dan nasehat yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga akan lebih baik untuk kedepan nya, dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan sapa saja yang membacanya. Amin Yarobbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Medan, 15 April 2026

Yang menyatakan,

Ainin Sofiya
(2203100032)

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitan	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II URAIAN TEORITIS.....	9
2.1 Kebijakan Publik.....	9
2.2 Implementasi Kebijakan.....	12
2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.....	14
2.4 Perlindungan Penyandang Disabilitas.....	16
2.5 Perlindungan Lanjut Usia.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis penelitian.....	22
3.2 Kerangka Konsep.....	23
3.3 Definisi Konsep	23
3.4 Kategorisasi	25
3.5 Informan atau Narasumber	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.7 Teknik Analisis Data	30
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian	32
3.9 Deskripsi Ringkasan Lokasi Penelitian.....	33
3.9.1 Profil Dinas Sosial Kota Medan	33
3.9.2 Tugas Pokok dan Fungsi	36
BAB IV HASIL PENELITIAN	38

4.1 Hasil Penelitian	38
4.1.1 Organization (organisasi)	39
4.1.2 Interpretation (penafsiran).....	43
4.1.3 Application (penerapan)	47
4.2 Pembahasan	51
4.2.1 Organization (organisasi)	51
4.2.2 Interpretation (penafsiran).....	53
4.2.3 Application (penerapan)	53
BAB V PENUTUP.....	56
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	23
Gambar 3.2 Lokasi Kantor Dinas Sosial Kota Medan.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyandang disabilitas dan lanjut usia merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial di Kota Medan. Keberadaan mereka juga dapat menjadi gambaran sejauh mana lingkungan sosial mampu memberikan perhatian dan perlindungan kepada kelompok yang rentan. Dalam kehidupan sehari-hari, kelompok ini sering menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial, yang dapat menghambat mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan berpartisipasi secara aktif di masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan dan dukungan terhadap penyandang disabilitas dan lansia menjadi hal yang penting untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Meskipun memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya untuk memperoleh perlindungan, layanan, dan kesempatan hidup yang layak, kenyataannya banyak penyandang disabilitas dan lansia yang belum dapat menikmati hak tersebut secara optimal. Penyandang disabilitas sering menghadapi keterbatasan dalam mengakses fasilitas yang belum sepenuhnya ramah disabilitas, sementara lansia cenderung mengalami penurunan kondisi fisik dan sosial yang membuat mereka semakin bergantung pada orang lain. Dalam beberapa kasus, kondisi ini menempatkan mereka pada situasi yang rentan, seperti kemiskinan, keterasingan sosial, hingga penelantaran. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi bukan hanya bersifat

individual, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial yang lebih luas, sehingga perlindungan, jaminan sosial, pemberdayaan, dan dukungan yang tepat menjadi sangat urgen untuk memastikan kesejahteraan dan kemandirian kelompok rentan ini.

Di Kota Medan, jumlah penyandang disabilitas dan lanjut usia tergolong cukup besar dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Medan, jumlah penyandang disabilitas mencapai lebih dari 6.000 orang, sedangkan jumlah lansia mencapai lebih dari 200.000 jiwa. Sebagian dari mereka berada dalam kondisi rentan, baik secara ekonomi maupun sosial, bahkan ada yang tidak memiliki dukungan keluarga yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan tersebut merupakan persoalan nyata yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Tingginya jumlah tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan yang optimal. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak mereka serta meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Dengan demikian, diperlukan kebijakan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif di lapangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, Pemerintah Kota Medan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia. Dalam peraturan tersebut ditegaskan

bahwa pemerintah daerah wajib menjamin akses bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 72. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak hanya bersifat pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup upaya pembinaan dan pemberdayaan secara berkelanjutan. Di sisi lain, bagi lanjut usia, pemerintah daerah juga berkewajiban menyelenggarakan perlindungan sosial, khususnya bagi lansia yang berada dalam kondisi tidak potensial sebagaimana diatur dalam Pasal 123.

Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, kebijakan tersebut belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Pelayanan yang diberikan masih lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Sementara itu, upaya pemberdayaan dan rehabilitasi sosial belum berjalan secara maksimal. Kondisi ini menyebabkan penyandang disabilitas dan lansia masih cenderung bergantung dan belum mampu mencapai kemandirian secara optimal.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terjadi di lapangan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan yang optimal. Penanganan terhadap kelompok rentan ini membutuhkan tenaga yang memiliki keahlian khusus, namun jumlah tenaga yang tersedia masih terbatas. Selain itu, sarana dan prasarana yang ada juga belum sepenuhnya mendukung pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas dan lansia. Di sisi lain, koordinasi antar instansi terkait juga belum berjalan dengan

baik. Hal ini menyebabkan pelayanan yang diberikan belum mampu memenuhi kebutuhan perlindungan secara menyeluruh.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Hal ini menandakan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, meskipun secara aturan sudah cukup jelas. Akibatnya, perlindungan yang diberikan belum mampu menjawab kebutuhan kelompok rentan secara menyeluruh.

Adanya Perbedaan antara ketentuan dalam kebijakan dengan kondisi yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi kebijakan. Kesenjangan ini menjadi penting untuk diperhatikan, karena dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan yang diberikan. Jika kondisi ini terus terjadi, maka tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian penyandang disabilitas dan lansia akan sulit tercapai secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia di Kota Medan masih perlu mendapat perhatian lebih, terutama dalam hal pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, khususnya di Dinas Sosial Kota Medan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi yang sebenarnya, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kualitas perlindungan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Dengan demikian penelitian ini berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Di Kota Medan.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia di Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia di Kota Medan?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kebijakan publik terkait implementasi kebijakan perlindungan penyandang disabilitas dan lanjut usia. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji implementasi kebijakan perlindungan sosial di berbagai daerah.

2. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Medan, khususnya Dinas Sosial Kota Medan, dalam meningkatkan pelaksanaan serta implementasi kebijakan perlindungan penyandang disabilitas dan lanjut usia sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis untuk memudahkan pembahasan serta memberikan gambaran yang jelas mengenai isi penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bagian ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Bagian ini memberikan gambaran awal mengenai urgensi penelitian terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

BAB II Uraian Teoritis

Bagian ini memuat kajian teori dan konsep yang relevan dengan penelitian, seperti teori kebijakan publik, teori implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones, faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan, serta konsep perlindungan

dan pemberdayaan penyandang disabilitas dan lanjut usia. Selain itu, bagian ini juga menyajikan kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Bagian ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, informan atau narasumber, serta teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, bagian ini menguraikan teknik analisis data dan tahapan proses penelitian secara sistematis, mulai dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan pembahasan terhadap temuan tersebut. Hasil penelitian disajikan berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones, meliputi aspek organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Pembahasan dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah di lapangan, termasuk kendala dan faktor pendukungnya.

BAB V Penutup

Bagian ini berisi simpulan dan saran dari penelitian. Simpulan disusun berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang mencerminkan kondisi implementasi kebijakan di lapangan. Saran berisi rekomendasi bagi pemerintah daerah, Dinas Sosial Kota Medan, dan pihak terkait lainnya agar pelaksanaan kebijakan perlindungan penyandang disabilitas dan lanjut usia dapat lebih efektif, optimal, dan merata.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu konsep fundamental dalam kajian administrasi publik yang berkaitan erat dengan peran pemerintah dalam mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat. Pada dasarnya, kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai suatu keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah, tetapi juga sebagai rangkaian tindakan yang terencana dan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan publik. Dalam konteks ini, kebijakan publik hadir sebagai bentuk respons pemerintah terhadap berbagai permasalahan sosial yang berkembang di tengah masyarakat, baik yang bersifat ekonomi, sosial, maupun politik.

Menurut Howlett, Ramesh, dan Perl (2020), kebijakan publik dapat dipahami sebagai keseluruhan proses yang mencakup perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam merespons isu-isu publik. Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan publik bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sebuah proses dinamis yang melibatkan berbagai tahapan dan aktor. Sementara itu, Anderson (2021) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti oleh aktor pemerintah dalam mengatasi masalah publik. Pengertian ini menunjukkan bahwa kebijakan publik selalu berorientasi pada tujuan serta memiliki arah yang jelas dalam pelaksanaannya.

Lebih lanjut, Peters (2021) menjelaskan bahwa kebijakan publik mencakup seluruh aktivitas pemerintah, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yang memiliki dampak terhadap masyarakat. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya terbatas pada regulasi atau peraturan tertulis, tetapi juga mencakup berbagai bentuk tindakan pemerintah, termasuk keputusan untuk tidak bertindak terhadap suatu persoalan tertentu. Hal ini sejalan dengan pandangan klasik yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang dirancang secara sistematis untuk mengatasi masalah publik, yang dalam prosesnya melibatkan berbagai tahapan serta aktor, dan memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat.

Kebijakan publik memiliki tujuan utama untuk menciptakan keteraturan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, tujuan kebijakan publik tidak hanya terbatas pada penyelesaian masalah, tetapi juga mencakup upaya pencegahan serta pengembangan kondisi sosial yang lebih baik.

Secara umum, tujuan kebijakan publik meliputi:

1. Menyelesaikan permasalahan publik yang kompleks
2. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat
3. Menjamin keadilan sosial dan pemerataan pembangunan
4. Memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan

Menurut Dunn (2020), kebijakan publik memiliki peran penting sebagai instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola sumber daya dan mengarahkan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya kebijakan publik, pemerintah memiliki pedoman yang jelas dalam bertindak, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan sistematis. Selain itu, kebijakan publik juga berfungsi sebagai alat untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat, sehingga konflik yang mungkin timbul dapat diminimalisir.

Lebih lanjut, kebijakan publik juga memiliki berbagai fungsi yang saling berkaitan dalam praktiknya. Fungsi regulatif terlihat dari peran kebijakan dalam mengatur perilaku masyarakat melalui norma dan aturan yang mengikat. Di sisi lain, fungsi distributif tampak dalam upaya pemerintah untuk mendistribusikan sumber daya kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan publik maupun bantuan sosial. Kebijakan publik juga memiliki fungsi redistributif yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dengan cara mengalokasikan kembali sumber daya kepada kelompok yang kurang beruntung. Selain itu, terdapat pula fungsi protektif, yaitu memberikan perlindungan kepada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Seiring dengan perkembangan paradigma pemerintahan, tujuan dan fungsi kebijakan publik juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kebijakan publik saat ini tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik modern menekankan pentingnya

keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap kebijakan, mulai dari perumusan hingga evaluasi (Howlett et al., 2020).

2. 2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik karena pada tahap inilah suatu kebijakan yang telah dirumuskan mulai diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan publik hanya akan menjadi dokumen normatif yang tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sering dianggap sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan.

Secara umum, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan keputusan kebijakan oleh aktor-aktor yang terlibat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna mencapai tujuan kebijakan. Implementasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis semata, tetapi juga mencakup interaksi antar organisasi, keterlibatan masyarakat, serta penyesuaian terhadap kondisi di lapangan.

Menurut O'Toole (2020), implementasi kebijakan merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menghasilkan output dan outcome sesuai dengan tujuan kebijakan. Sementara itu, Hill dan Hupe (2021) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah proses yang kompleks karena melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang berbeda dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata.

Selanjutnya, Adella dan Rizky (2023) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan melibatkan berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan adanya koordinasi dan interaksi antar pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi bukan hanya sekadar pelaksanaan kebijakan, tetapi juga merupakan proses sosial yang melibatkan banyak pihak.

Rani dan Martinelli (2023) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut dapat diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sementara itu, Khairiah dan Harahap (2021) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan implementasi kebijakan seringkali ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya akses informasi, serta hambatan dalam proses pelaksanaan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Salah satu teori implementasi kebijakan yang banyak digunakan dalam kajian administrasi publik adalah teori yang dikemukakan oleh Charles O. Jones. Menurut Jones dalam Hill dan Hupe (2021), implementasi kebijakan meliputi aspek organization, interpretation, dan application.

1. Organization (Organisasi)

Organization berkaitan dengan pembentukan struktur pelaksana kebijakan, termasuk pembagian tugas, penyediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan.

2. Interpretation (Interpretasi)

Interpretation merupakan proses penafsiran kebijakan ke dalam bentuk petunjuk teknis yang lebih operasional agar dapat dipahami oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan.

3. Application (Penerapan)

Application adalah tahap pelaksanaan kebijakan secara nyata melalui program atau kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan.

Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks dan dinamis yang melibatkan berbagai aktor, sumber daya, serta mekanisme organisasi. Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh sinergi antara faktor-faktor tersebut sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh berbagai faktor yang memengaruhi

proses pelaksanaannya. Faktor-faktor ini dapat berasal dari dalam organisasi maupun dari lingkungan eksternal.

Menurut Hill dan Hupe (2021), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, sumber daya yang tersedia, serta pola interaksi antar aktor yang terlibat. Kapasitas organisasi mencakup kemampuan lembaga dalam mengelola program, termasuk kompetensi sumber daya manusia dan sistem administrasi yang dimiliki. Sementara itu, ketersediaan sumber daya, baik finansial maupun non-finansial, menjadi faktor penting yang menentukan sejauh mana kebijakan dapat dilaksanakan secara optimal.

Selain itu, Howlett et al., (2020) menekankan bahwa kejelasan tujuan kebijakan juga menjadi faktor penting dalam implementasi. Kebijakan yang tidak memiliki tujuan yang jelas akan sulit diterjemahkan ke dalam program yang konkret, sehingga berpotensi menimbulkan interpretasi yang berbeda di antara pelaksana.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah komunikasi dan koordinasi antar aktor. Implementasi kebijakan biasanya melibatkan berbagai lembaga dan pihak, sehingga diperlukan komunikasi yang efektif agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik kepentingan. O'Toole (2020) menambahkan bahwa jaringan antar organisasi (policy networks) juga memengaruhi keberhasilan implementasi, terutama dalam kebijakan yang melibatkan banyak sektor.

Di samping itu, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga turut memengaruhi implementasi kebijakan. Dukungan masyarakat, stabilitas politik, serta kondisi ekonomi dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat

dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan harus mempertimbangkan konteks lingkungan agar dapat berjalan secara efektif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari kapasitas organisasi, sumber daya, kejelasan kebijakan, hingga kondisi lingkungan. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

2.4 Perlindungan Penyandang Disabilitas

Perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial serta menjamin terpenuhinya hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan seringkali menghadapi berbagai hambatan, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi, sehingga membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus dari pemerintah.

Menurut Suharto (2020), perlindungan sosial merupakan serangkaian kebijakan dan program yang dirancang untuk mengurangi kerentanan serta meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Perlindungan ini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga mencakup upaya pemberdayaan agar individu mampu hidup mandiri dan berfungsi secara sosial.

Selanjutnya, Tarsidi (2021) menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau

sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam interaksinya dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap penyandang disabilitas harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek aksesibilitas, kesetaraan, dan inklusivitas.

Menurut Alfitri (2020), perlindungan terhadap penyandang disabilitas mencakup tiga aspek utama, yaitu rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial. Rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial individu, pemberdayaan sosial bertujuan untuk meningkatkan kemandirian, sedangkan jaminan sosial berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap risiko sosial yang dihadapi.

Lebih lanjut, Winarno (2021) menegaskan bahwa dalam konteks kebijakan publik, perlindungan terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab negara yang harus diwujudkan melalui kebijakan yang inklusif dan implementatif. Kebijakan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Dalam perspektif hak asasi manusia, perlindungan terhadap penyandang disabilitas didasarkan pada prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Budiardjo (2020) yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan dan pelayanan dari negara tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun.

Dalam konteks kebijakan di Indonesia, perlindungan terhadap penyandang disabilitas diwujudkan melalui berbagai program yang mencakup rehabilitasi sosial, pemberdayaan, serta bantuan sosial. Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian penyandang disabilitas agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024, perlindungan terhadap penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 72 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan kepada penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak hanya bersifat bantuan, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan kemandirian.

Perlindungan terhadap penyandang disabilitas memiliki peran yang sangat penting, antara lain:

1. Meningkatkan kemandirian

Perlindungan yang diberikan melalui melalui program pemberdayaan dapat membantu penyandang disabilitas untuk hidup mandiri.

2. Mengurangi diskriminasi

Adanya perlindungan hukum dan sosial membantu menciptakan kesetaraan dalam masyarakat.

3. Meningkatkan kesejahteraan sosial

Melalui bantuan dan jaminan sosial, penyandang disabilitas dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

Dengan demikian, perlindungan terhadap penyandang disabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diperlukan implementasi kebijakan yang efektif serta program yang berkelanjutan agar penyandang disabilitas dapat memperoleh hak yang setara dan meningkatkan kualitas hidupnya secara optimal.

2.5 Perlindungan Lanjut Usia

Perlindungan terhadap lanjut usia merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial, khususnya bagi kelompok rentan yang mengalami penurunan kemampuan fisik, mental, dan sosial. Lanjut usia (lansia) seringkali menghadapi berbagai permasalahan, seperti keterbatasan ekonomi, kesehatan yang menurun, serta berkurangnya dukungan sosial, sehingga membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat.

Menurut Suharto (2020), perlindungan sosial bagi lanjut usia merupakan serangkaian kebijakan dan program yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar serta meningkatkan kualitas hidup lansia agar tetap dapat hidup secara layak dan bermartabat. Perlindungan ini tidak hanya bersifat bantuan sosial, tetapi juga mencakup pelayanan sosial yang berkelanjutan.

Selanjutnya, Maryam (2021) menjelaskan bahwa lanjut usia adalah individu yang telah memasuki tahap akhir dalam siklus kehidupan yang ditandai dengan adanya penurunan fungsi biologis, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, lansia memerlukan perlindungan yang menyeluruh, baik dalam bentuk pelayanan kesehatan, dukungan sosial, maupun pembinaan agar tetap dapat menjalankan fungsi sosialnya.

Menurut Alfitri (2020), perlindungan terhadap lanjut usia meliputi beberapa aspek utama, yaitu jaminan sosial, pelayanan kesehatan, serta pelayanan sosial. Jaminan sosial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan untuk menjaga kondisi fisik dan mental, sedangkan pelayanan sosial berfungsi untuk memberikan dukungan psikososial kepada lansia.

Lebih lanjut, Winarno (2021) menyatakan bahwa dalam konteks kebijakan publik, perlindungan terhadap lansia merupakan tanggung jawab negara yang harus diwujudkan melalui kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut harus mampu menjawab kebutuhan lansia secara nyata, tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga implementatif di lapangan.

Dalam perspektif kesejahteraan sosial, Friedlander dalam Suharto (2020) menyebutkan bahwa pelayanan sosial bagi lansia bertujuan untuk membantu individu agar tetap dapat berfungsi secara sosial serta menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi yang dialami. Dengan demikian, perlindungan terhadap lansia tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada upaya menjaga kualitas hidup.

Dalam konteks kebijakan daerah, perlindungan terhadap lanjut usia diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024, khususnya pada Pasal 123, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan sosial kepada lansia, terutama lansia yang tidak potensial.

Bentuk perlindungan tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, serta pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia.

Perlindungan terhadap lanjut usia memiliki peran yang sangat penting, antara lain:

1. Meningkatkan kesejahteraan lansia

Perlindungan sosial membantu lansia melalui pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

2. Menjaga kesehatan fisik dan mental

Melalui pelayanan dan pembinaan, kondisi lansia dapat tetap terjaga.

3. Meningkatkan kualitas hidup

Lansia dapat hidup layak, aman, dan bermartabat.

Dengan demikian, perlindungan terhadap lanjut usia merupakan upaya yang harus dilakukan secara berkelanjutan melalui kebijakan dan program yang tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan implementasi kebijakan yang efektif serta dukungan dari berbagai pihak agar pelayanan terhadap lansia dapat berjalan secara optimal dan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian


Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam serta menggambarkan fenomena implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

Menurut Creswell&Creswell (2021), penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial melalui pengumpulan data secara mendalam dan analisis yang bersifat interpretatif. Sejalan dengan itu, Sugiyono (2022) menyatakan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.

Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pelaksanaan kebijakan, peran instansi pelaksana, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan di lapangan. Dengan demikian, penelitian kualitatif deskriptif dianggap paling sesuai karena mampu memberikan gambaran secara mendalam dan komprehensif mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia di Kota Medan.

3.2 Kerangka Konsep

Gambar 1 Kerangka Konsep



3.3 Definisi Konsep

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipahami sebagai proses menerjemahkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia ke dalam tindakan nyata melalui aktivitas pelaksana kebijakan. Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan sebagai instansi yang bertanggung

jawab dalam penyelenggaraan pelayanan sosial, dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di Rumah Perlindungan Sosial sebagai lokasi pelayanan. Proses implementasi ini mencakup pemberian pelayanan sosial, pembinaan, serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia yang dilaksanakan oleh petugas di lapangan. Selain itu, implementasi kebijakan dalam penelitian ini juga dipahami sebagai proses yang melibatkan aspek organisasi, pemahaman pelaksana terhadap kebijakan, serta pelaksanaan program secara nyata di lapangan.

2. Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia

Perlindungan penyandang disabilitas dan lanjut usia dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memberikan jaminan, pelayanan, serta perhatian kepada kelompok rentan melalui kebijakan dan program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Perlindungan ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan bagi kelompok sasaran. Dalam penelitian ini, perlindungan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Medan melalui pelayanan yang diberikan di Rumah Perlindungan Sosial kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia sebagai penerima manfaat kebijakan.

3. Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia

Penyandang disabilitas dan lanjut usia merupakan kelompok rentan dalam masyarakat yang memiliki keterbatasan baik secara fisik, mental, intelektual, maupun sosial, sehingga membutuhkan perlindungan dan pelayanan khusus dari pemerintah. Kelompok ini sering menghadapi berbagai hambatan dalam

memenuhi kebutuhan hidup serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu memberikan perlindungan secara menyeluruh. Dalam penelitian ini, penyandang disabilitas dan lanjut usia merupakan sasaran utama dari implementasi kebijakan yang menerima pelayanan sosial dari Dinas Sosial Kota Medan yang dilaksanakan di Rumah Perlindungan Sosial.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi merupakan proses pengelompokan aspek-aspek penelitian ke dalam kategori tertentu yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis dan memahami hubungan antara subjek dan objek penelitian. Kategorisasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengelompokkan variabel penelitian berdasarkan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones, diantaranya:

a. Organization (Organisasi)

Faktor organisasi merujuk pada bagaimana kesiapan struktur pelaksana kebijakan dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024. Aspek ini mencakup ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia. Kesiapan organisasi yang baik akan sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kebijakan serta efektivitas pelayanan yang diberikan di lapangan.

b. Interpretation (Penafsiran)

Faktor interpretasi merujuk pada bagaimana kebijakan dipahami dan diterjemahkan oleh pelaksana ke dalam bentuk petunjuk teknis atau program kerja. Aspek ini mencakup kejelasan informasi kebijakan, pemahaman pelaksana terhadap isi Peraturan Daerah, serta proses sosialisasi kebijakan kepada pihak terkait. Interpretasi yang jelas dan konsisten akan mempengaruhi keseragaman pelaksanaan kebijakan serta meminimalisir kesalahan dalam penerapan di lapangan.

c. Application (Penerapan)

Faktor penerapan merujuk pada bagaimana kebijakan dilaksanakan secara nyata melalui berbagai program dan kegiatan pelayanan sosial. Aspek ini mencakup pelaksanaan pelayanan sosial, pemberian bantuan, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia. Selain itu, faktor ini juga melihat hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan. Penerapan yang optimal akan menentukan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3.5 Informan atau Narasumber

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan karena tidak semua pihak dapat dijadikan sebagai sumber data, melainkan hanya pihak-pihak yang dianggap mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dalam pelaksanaan

kebijakan yang diteliti. Menurut Sugiyono (2022), *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dalam penelitian kualitatif yang dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu agar data yang diperoleh lebih relevan dan mendalam.

Dalam penelitian ini, informan dipilih dari berbagai pihak yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia, yaitu:

1. Nama : Evi Melyanti Sagala

Jenis kelamin : Perempuan

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitas Sosial

2. Nama : Reni Silvia

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Sosial

3. Nama : Reihan Apreza Sebayang

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Kepala Bidang Lapangan / Pendamping

4. Nama : Mahruf

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status: Penyandang Disabilitas

5. Nama : Erwin

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status : Lanjut usia

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data umumnya dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2022), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data yang valid dan reliabel.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan untuk memperoleh informasi yang mendalam. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2022), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pegawai Dinas Sosial Kota Medan, petugas Rumah Perlindungan Sosial, serta penyandang disabilitas dan lanjut usia sebagai penerima manfaat kebijakan. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024, khususnya terkait Pelayanan Sosial ,rehabilitasi, pemberdayaan,

Perlindungan serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan. Jenis wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, sehingga peneliti tetap memiliki pedoman namun memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan secara lebih luas.

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi dan pelaksanaan pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia. Melalui observasi, peneliti dapat melihat secara langsung proses pelayanan, interaksi antara pelaksana kebijakan dengan penerima manfaat, serta kondisi di lapangan.

Menurut Arikunto (2021), observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non-partisipatif, di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan, tetapi hanya mengamati proses pelaksanaan pelayanan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian. Menurut Nazir (2017), dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen, baik berupa tulisan, gambar, maupun karya lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini,

dokumen yang dikumpulkan meliputi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024, laporan kegiatan pelayanan sosial, data penyandang disabilitas dan lanjut usia, serta dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Teknik ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data hasil wawancara dan observasi.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses yang dilakukan untuk mengolah dan menafsirkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai.

Menurut Miles dan Huberman (2018), analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga tahapan tersebut dilakukan secara sistematis agar data yang diperoleh dapat diolah secara mendalam dan menghasilkan temuan yang akurat. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta pengelompokan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, data yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024 akan dipilih dan difokuskan sesuai dengan

kategori penelitian, yaitu aspek organisasi, interpretasi, dan penerapan. Melalui reduksi data, peneliti dapat menyaring informasi yang relevan sehingga memudahkan dalam proses analisis dan menghindari data yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian.

b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data merupakan proses penyusunan data dalam bentuk yang sistematis sehingga mudah dipahami dan dianalisis. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, maupun deskripsi hasil wawancara yang berkaitan dengan implementasi kebijakan perlindungan penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi di lapangan, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar data serta menarik kesimpulan yang tepat.

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan dengan cara menginterpretasikan data yang telah disajikan. Dalam penelitian ini, kesimpulan ditarik berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024, dengan memperhatikan aspek organisasi, interpretasi, dan penerapan.

Kesimpulan yang dihasilkan akan diverifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung agar hasil penelitian memiliki tingkat keabsahan yang tinggi dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian



Gambar 3.8 Kantor Dinas Sosial Kota Medan

Penelitian ini dilaksanakan selama kurun waktu empat bulan. Lokasi penelitian difokuskan pada Dinas Sosial Kota Medan sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan, serta pada Rumah Perlindungan Sosial dan penyandang disabilitas dan lanjut usia di Kota Medan, sebagai lokasi implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

3.9 Deskripsi Ringkasan Lokasi Penelitian

3.9.1 Profil Dinas Sosial Kota Medan

Dinas Sosial Kota Medan merupakan salah satu perangkat daerah yang berada di bawah Pemerintah Kota Medan yang memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dinas ini berperan penting dalam upaya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan, anak terlantar, gelandangan dan pengemis, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya.


Secara umum, Dinas Sosial Kota Medan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang sosial, melakukan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat, serta memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, dinas ini juga berperan dalam pelaksanaan program-program bantuan sosial yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Kota Medan bekerja sama dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah lainnya maupun masyarakat, guna meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi angka kemiskinan di Kota Medan. Keberadaan Dinas Sosial menjadi ujung tombak pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami permasalahan sosial.

Adapun visi yang ingin dicapai adalah *Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat Kota Medan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.*

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan beberapa misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.
2. Meningkatkan pemberdayaan sosial untuk mendorong kemandirian masyarakat.
3. Menyelenggarakan pelayanan sosial yang profesional, transparan, dan akuntabel.
4. Mengurangi permasalahan sosial seperti kemiskinan, anak terlantar, gelandangan, dan penyandang disabilitas.
5. Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penanganan masalah sosial.



Gambar 3.9.1 Struktur Birokrasi Dinas Sosial Kota Medan

3.9.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial Kota Medan memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, khususnya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dan lanjut usia, berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam menjalankan tugas tersebut, dinas ini berperan dalam merumuskan kebijakan serta melaksanakan program yang berkaitan dengan perlindungan sosial, rehabilitasi, dan pemberdayaan kelompok rentan di Kota Medan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial Kota Medan memiliki beberapa fungsi, antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan penyandang disabilitas dan lanjut usia.
3. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan program sosial di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.
4. Pemberian fasilitasi dan dukungan kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia, termasuk dalam hal rehabilitasi sosial, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan di bidang sosial, khususnya terkait perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan.

6. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan program perlindungan sosial serta pemberdayaan penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Dengan adanya tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Sosial Kota Medan diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal dalam memberikan perlindungan, pelayanan, dan pemberdayaan yang tepat sasaran, sehingga kesejahteraan penyandang disabilitas dan lanjut usia di Kota Medan dapat meningkat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi data yang diperoleh pada saat penelitian di lapangan melalui metode pengumpulan data yang telah di sebutkan dalam bab yang terdahulu. Pengumpulan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan secara mendalam beberapa tahapan yang dilakukan penulis diantaranya: pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijawab. kedua, penulis melakukan wawancara dengan 5 orang informan penelitian.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2026 di Dinas Sosial Kotam Medan di Jl. Pinang Baris, Lalang, Kota Medan, Sumatera Utara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti serta untuk memperoleh data-data yang mendukung penelitian ini.

Data-data tersebut merupakan pernyataan dari narasumber mengenai permasalahan skripsi yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini.

Berikut ini adalah penyajian data-data hasil wawancara yang disesuaikan dengan permasalahan didalam penelitian, guna menjawab fenomena yang telah diteliti. adapun hasil penelitiannya sebagai berikut.

4.1.1 Organization (organisasi)

Organization atau organisasi merupakan salah satu aspek penting dalam teori implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones, yang menekankan kesiapan struktur pelaksana, pembagian tugas, ketersediaan sumber daya manusia, serta koordinasi antar pihak terkait. Organization yang baik memungkinkan pelaksana memahami peran dan tanggung jawabnya, sehingga program dapat dijalankan sesuai prosedur dan tujuan kebijakan. Dalam penelitian ini, aspek organization berkaitan dengan bagaimana Dinas Sosial Kota Medan menyusun struktur internal, membagi tugas antar bidang, dan mengatur koordinasi antarpegawai untuk memberikan pelayanan sosial, rehabilitasi, dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia sesuai Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 1, ibu Evi Melyanti Sagala Kepala Bidang Rehabilitas Sosial. pada tanggal 25 february menyatakan bahwa :

“Organisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan lebih difokuskan pada penyelenggaraan pelayanan kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia sebagai sasaran utama kebijakan. Pembagian tugas di dalam dinas sudah ditetapkan secara jelas, dimana setiap bidang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam memberikan pelayanan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sesuai dengan fungsi unit kerjanya. Selain itu, koordinasi antarpegawai dilakukan melalui arahan pimpinan serta rapat internal yang rutin diadakan untuk membahas pelaksanaan program, kendala yang muncul, serta langkah-langkah yang diperlukan agar pelayanan dapat berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, Dinas Sosial juga berupaya memastikan bahwa setiap pegawai memahami peran dan tanggung jawabnya, sehingga program yang dijalankan dapat saling mendukung dan pelayanan dapat diberikan secara menyeluruh kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Namun, dalam pelaksanaannya, organisasi ini masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya mencukupi untuk menangani jumlah penerima manfaat yang cukup besar, serta sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pelayanan secara optimal. Selain itu, koordinasi antar bidang dan dengan pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan tidak mengalami hambatan di lapangan. Untuk mengatasi hal tersebut, Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas organisasi, baik melalui penambahan sumber daya manusia, perbaikan fasilitas, maupun penguatan koordinasi, agar pelayanan kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia dapat berjalan lebih optimal”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 2, Ibu Reni Silvia Kepala Bidang Perlindungan sosia. pada tanggal 25 februari 2026 menyatakan bahwa :

“Menurut beliau dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan penyandang disabilitas dan lanjut usia, dari sisi organisasi pelaksanaan tugas sudah dibagi sesuai dengan bidang masing-masing, dimana setiap pegawai memiliki tanggung jawab yang berbeda namun tetap saling berkaitan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain itu menurut beliau koordinasi antarpegawai juga sudah dilakukan melalui arahan pimpinan dan kegiatan internal seperti rapat untuk memastikan setiap pelaksana memahami tugasnya, namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi terutama terkait dengan keterbatasan jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang harus dilayani, sehingga dalam kondisi tertentu pelayanan menjadi kurang maksimal, selain itu sarana dan prasarana yang tersedia juga masih belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas di lapangan, sehingga mempengaruhi efektivitas pelayanan yang diberikan, oleh karena itu menurut beliau perlu adanya penambahan sumber daya manusia serta peningkatan fasilitas pendukung agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan mampu menjangkau seluruh penyandang disabilitas dan lanjut usia secara lebih merata”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 3, Bapak Reihan Apreza Sebayang yang menangani bidang Lapangan / Pendamping. pada tanggal 25 februari 2026 menyatakan bahwa :

“beliau menyatakan bahwa dari sisi organisasi, pelaksanaan tugas di lapangan sudah berjalan sesuai arahan dari Dinas Sosial, di mana setiap petugas memiliki peran masing-masing dalam memberikan pelayanan kepada penerima manfaat. Koordinasi antara petugas di Rumah Perlindungan Sosial dengan pihak Dinas Sosial juga tetap dilakukan untuk memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, terutama terkait keterbatasan jumlah petugas dibandingkan dengan jumlah penerima manfaat, sehingga dalam kondisi tertentu petugas harus merangkap beberapa tugas sekaligus. Selain itu, fasilitas pendukung yang tersedia belum sepenuhnya memadai, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Oleh karena itu, menurut beliau diperlukan adanya penambahan tenaga kerja serta peningkatan sarana dan prasarana agar pelaksanaan pelayanan terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi di tingkat lapangan sangat bergantung pada kesiapan SDM, koordinasi internal, serta ketersediaan fasilitas yang memadai, sehingga program yang dijalankan dapat mendukung pelayanan secara menyeluruh kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 4, Bapak Mahruf penyandang disabilitas. pada tanggal 26 februari 2026 menyatakan bahwa :

“Kalau menurut saya, dari sisi organisasi pelayanan kebijakan perlindungan penyandang disabilitas dan lanjut usia, pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Medan sudah memiliki sistem dan prosedur tertentu, namun dalam praktiknya saya merasakan bahwa penyampaian layanan dan koordinasi antarpetugas kadang belum sepenuhnya teratur, misalnya terkait jadwal kunjungan, jenis bantuan yang tersedia, serta prosedur pengajuan bantuan, sehingga penerima layanan harus menyesuaikan diri sendiri dan kadang menunggu giliran yang cukup lama. Koordinasi antarpetugas di lapangan cukup

membantu karena mereka saling mendukung dalam memberikan pelayanan, namun keterbatasan jumlah petugas membuat pelayanan tidak selalu cepat dan merata. Selain itu, fasilitas pendukung seperti sarana bantu, ruang layanan, maupun alat komunikasi yang mempermudah pelayanan juga masih terbatas, sehingga penerima layanan perlu lebih aktif bertanya dan memahami prosedur yang ada. Meskipun demikian, pelayanan yang diberikan sudah memiliki arahan dan struktur dasar yang jelas, dan saya berharap ke depan ada penambahan tenaga serta fasilitas agar pelayanan dapat berjalan lebih lancar, merata, dan tidak membingungkan bagi penyandang disabilitas. Pernyataan ini menegaskan pentingnya kesiapan organisasi, koordinasi internal, serta ketersediaan sumber daya manusia dan sarana-prasarana yang memadai agar tujuan kebijakan perlindungan penyandang disabilitas dan lanjut usia dapat tercapai secara optimal di lapangan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 5, Bapak Erwin lanjut usia yang menerima pelayanan sosial pada tanggal 25 Februari 2026 menyatakan bahwa:

“Kalau menurut saya, sebagai lansia yang menerima pelayanan sosial, dari sisi organisasi sebenarnya sudah ada petugas yang menangani dan membantu kami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan dasar, namun dalam praktiknya saya merasakan bahwa jumlah petugas yang ada masih terbatas sehingga pelayanan yang diberikan terkadang harus menunggu, terutama ketika banyak lansia yang membutuhkan bantuan secara bersamaan. Selain itu, fasilitas yang tersedia sudah cukup membantu tetapi belum sepenuhnya memadai untuk menunjang kenyamanan lansia, seperti ruang istirahat dan fasilitas kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, sehingga dalam kondisi tertentu saya harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Meskipun demikian, saya melihat bahwa petugas tetap berusaha memberikan pelayanan dengan baik sesuai kemampuan mereka, dan saya berharap ke depan adanya penambahan tenaga serta peningkatan fasilitas agar pelayanan kepada lansia dapat lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan kami sebagai penerima manfaat. Pernyataan ini menekankan bahwa keberhasilan organisasi dalam memberikan pelayanan sosial bagi lansia tidak hanya ditentukan oleh prosedur dan arahan yang ada, tetapi juga sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia, fasilitas pendukung, dan koordinasi

antarpetugas di lapangan agar pelayanan dapat merata, tepat sasaran, dan memenuhi kebutuhan penerima manfaat secara optimal”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima narasumber, dapat disimpulkan bahwa dari aspek organisasi, pelaksanaan kebijakan pada dasarnya telah memiliki struktur yang jelas dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan di dalam Dinas Sosial Kota Medan. Koordinasi antarpegawai juga telah dilakukan melalui arahan pimpinan dan kegiatan internal. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta koordinasi yang belum berjalan secara optimal, sehingga pelayanan yang diberikan belum dapat menjangkau seluruh penerima manfaat secara maksimal dan merata.

4.1.2 Interpretation

Interpretation (interpretasi) dalam implementasi kebijakan memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana suatu kebijakan dapat dipahami dan dijalankan oleh para pelaksana di lapangan. Interpretasi berkaitan dengan proses penjelasan kebijakan yang masih bersifat umum menjadi lebih rinci melalui arahan, petunjuk teknis, serta koordinasi internal agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan. Melalui interpretasi yang baik, setiap pelaksana dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 1, Ibu Evi Melyanti Sagala Kepala Bidang Rehabilitas Sosial. pada tanggal 25 february menyatakan bahwa :

“beliau menyatakan bahwa dari sisi interpretasi, kebijakan sebenarnya sudah cukup dipahami oleh para pelaksana di Dinas Sosial. Hal ini terlihat dari adanya arahan pimpinan, rapat internal, serta koordinasi antarpegawai yang menjadi sarana untuk menjelaskan dan menyamakan pemahaman terkait pelaksanaan kebijakan di lapangan, sehingga pegawai pada dasarnya sudah mengetahui tugas dan prosedur kerja yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia. Namun, dalam praktiknya pemahaman tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih adanya kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, yang berdampak pada pelaksanaan kebijakan. Selain itu, koordinasi yang belum maksimal menunjukkan bahwa pemahaman antarpegawai belum sepenuhnya merata, sehingga dalam kondisi tertentu pelaksanaan di lapangan masih belum konsisten dan belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini menegaskan pentingnya penguatan interpretasi melalui arahan yang lebih rinci, pelatihan berkala, dan mekanisme komunikasi yang berkesinambungan agar setiap pelaksana dapat memiliki pemahaman yang seragam, mampu menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lapangan, dan memastikan pelayanan kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia dapat berjalan lebih efektif, konsisten, dan tepat sasaran”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 2, Ibu Reni Silvia Kepala Bidang Perlindungan Sosial. pada tanggal 25 february 2026 menyatakan bahwa :

“beliau menyatakan bahwa dari sisi interpretasi, pemahaman terhadap kebijakan sudah mulai terbentuk melalui arahan dan komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan maupun antarpegawai, sehingga pelaksana di lapangan pada dasarnya sudah mengetahui maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pemahaman tersebut belum sepenuhnya merata, seperti kurangnya penjelasan teknis yang

lebih rinci serta koordinasi yang belum berjalan secara maksimal, sehingga dalam kondisi tertentu masih ditemukan perbedaan dalam pelaksanaan pelayanan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah dipahami secara umum, masih diperlukan upaya untuk memperjelas dan memperkuat pemahaman tersebut. Dengan demikian, interpretasi yang lebih sistematis melalui pelatihan, panduan teknis yang jelas, serta komunikasi internal yang berkesinambungan sangat penting agar setiap pelaksana dapat menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lapangan, meminimalkan kesalahan implementasi, dan memastikan pelayanan kepada penyandang disabilitas serta lanjut usia dapat berjalan lebih konsisten, efektif, dan sesuai tujuan kebijakan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 3, Bapak Reihan Apreza Sebayang yang menangani bidang Lapangan / Pendamping, pada tanggal 25 februari 2026 menyatakan bahwa :

“Menurut beliau dari sisi interpretasi, pemahaman terhadap kebijakan sudah cukup dipahami oleh pelaksana. Hal ini terlihat dari adanya komunikasi dan arahan yang diberikan sehingga pelaksana mengetahui tujuan serta langkah-langkah dalam menjalankan kebijakan di lapangan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang membuat pemahaman tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal, seperti kurangnya kejelasan informasi teknis dan koordinasi yang belum sepenuhnya efektif, sehingga dalam kondisi tertentu pelaksanaan kebijakan masih mengalami perbedaan dan belum sepenuhnya konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum kebijakan sudah dipahami, masih diperlukan upaya untuk memperjelas interpretasi, misalnya melalui panduan teknis yang lebih rinci, pelatihan berkelanjutan, dan penguatan mekanisme komunikasi antarpegawai. Dengan langkah-langkah tersebut, pelaksana dapat menyesuaikan kebijakan dengan situasi lapangan secara lebih tepat, meminimalkan kesalahan implementasi, serta memastikan pelayanan kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia dapat diberikan secara lebih konsisten, efektif, dan sesuai tujuan kebijakan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 4, Bapak Mahrud sebagai penyandang disabilitas. pada tanggal 26 february 2026 menyatakan bahwa:

“kalau menurut saya bahwa dari sisi interpretasi, pemahaman terhadap kebijakan masih dirasakan belum sepenuhnya jelas. Hal ini terutama terkait informasi mengenai pelayanan yang dapat diterima, prosedur yang harus dilakukan, serta hak-hak penerima layanan. Kendala ini disebabkan oleh penyampaian informasi yang belum mudah dipahami dan belum merata, sehingga dalam kondisi tertentu penyandang disabilitas masih merasa bingung atau kurang mendapatkan penjelasan yang cukup terkait layanan yang tersedia. Selain itu, keterbatasan dalam metode penyampaian informasi juga menjadi hambatan tersendiri, sehingga meskipun kebijakan sudah ada, pemahaman dari sisi penerima manfaat belum sepenuhnya optimal dan berdampak pada pemanfaatan layanan yang belum maksimal. Hal ini menekankan pentingnya penguatan interpretasi tidak hanya bagi pelaksana kebijakan, tetapi juga bagi penerima layanan, melalui mekanisme komunikasi yang lebih jelas, penggunaan media informasi yang mudah dipahami, serta pendampingan langsung, agar setiap penerima manfaat dapat memahami hak, prosedur, dan jenis layanan yang tersedia, sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan inklusif”.

Terakhir narasumber 5, Bapak Erwin sebagai lanjut usia yang menerima pelayanan sosial. pada tanggal 26 Februari 2026 menyatakan bahwa:

“kalau menurut saya dari sisi interpretasi, pemahaman terhadap kebijakan masih belum sepenuhnya jelas bagi penerima layanan. Hal ini terlihat pada informasi mengenai jenis pelayanan yang tersedia, prosedur yang harus dilakukan, serta hak yang bisa diperoleh, yang belum sepenuhnya mudah dipahami oleh lansia. Faktor usia dan keterbatasan dalam cara penyampaian informasi membuat beberapa lansia masih merasa kebingungan atau kurang memahami secara menyeluruh terkait pelayanan yang diberikan. Selain itu, informasi yang diterima cenderung bergantung pada penjelasan langsung dari petugas, sehingga apabila penjelasan kurang detail, pemahaman lansia juga menjadi terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah dilaksanakan, dari sisi penerima manfaat, khususnya lanjut usia, interpretasi

kebijakan masih perlu ditingkatkan agar informasi dapat lebih mudah dipahami dan pelayanan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk menyusun mekanisme komunikasi yang lebih ramah lansia, menyediakan panduan tertulis atau visual, serta melatih petugas agar mampu menjelaskan kebijakan dengan cara yang jelas dan mudah dimengerti. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman penerima layanan, tetapi juga memastikan konsistensi implementasi, meminimalkan kebingungan, serta meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan di lapangan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 narasumber, dapat disimpulkan bahwa dari aspek interpretasi, pemahaman pelaksana terhadap kebijakan sudah cukup baik, dimana pihak Dinas Sosial Kota Medan telah memahami tujuan dan pelaksanaan program yang dijalankan. Namun, di sisi lain, masih terdapat penerima manfaat yang belum sepenuhnya memahami informasi terkait program tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi belum berjalan secara maksimal, sehingga diperlukan peningkatan dalam sosialisasi agar pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dapat lebih merata dan optimal.

4.1.3 Application

Application atau penerapan dalam teori Charles O. Jones adalah tahap dimana kebijakan yang sudah dipahami kemudian dilaksanakan secara nyata di lapangan oleh para pelaksana , jadi di tahap ini yang dilihat adalah bagaimana kebijakan tersebut benar-benar dijalankan, apakah sudah sesuai dengan aturan, serta bagaimana hasilnya dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 1, Ibu Evi Melayani Sagala Kepala Bidang Rehabilitas Sosial. pada tanggal 25 Februari 2026 menyatakan bahwa:

“beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan pelayanan kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia pada dasarnya sudah berjalan, di mana masing-masing bidang telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang ada, seperti memberikan pelayanan sosial, bantuan, serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi penerima manfaat. Selain itu, dalam pelaksanaannya terdapat arahan dari pimpinan serta koordinasi antarpegawai agar pelayanan dapat berjalan sesuai prosedur. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah sumber daya manusia dan fasilitas pendukung yang belum memadai, sehingga dalam kondisi tertentu pelayanan belum dapat diberikan secara maksimal kepada seluruh penerima manfaat. Keterbatasan dalam menjangkau semua sasaran juga menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan kebijakan ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah dijalankan, hasil di lapangan belum sepenuhnya optimal, sehingga diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan kapasitas SDM, perbaikan fasilitas, dan penguatan koordinasi antarpegawai. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan pemerataan pelayanan, sehingga penerapan kebijakan dapat menghasilkan dampak yang nyata bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia, sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 2, Ibu Reni Silvia Kepala Bidang Perlindungan Sosial. pada tanggal 25 februari 2026 menyatakan bahwa :

“beliau menjelaskan bahwa penerapan kebijakan, pelaksanaan pelayanan kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia sudah dilakukan secara langsung di lapangan melalui berbagai kegiatan pelayanan sosial. Para pelaksana berinteraksi langsung dengan penerima manfaat dalam memberikan bantuan serta pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan tersebut seringkali menghadapi tantangan, terutama ketika jumlah penerima manfaat cukup banyak sementara tenaga yang tersedia terbatas, sehingga pelayanan harus dilakukan secara bertahap

dan belum bisa menjangkau seluruh sasaran secara maksimal. Selain itu, dalam kondisi tertentu juga ditemukan kendala teknis di lapangan yang membuat proses pelayanan menjadi sedikit terhambat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah diterapkan, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan penyesuaian, seperti penambahan tenaga, perbaikan sarana prasarana, serta penguatan koordinasi antarpegawai, agar pelayanan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjangkau seluruh penerima manfaat sesuai tujuan kebijakan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 3, Bapak Reihan Apreza Sebayang yang menangani bidang Lapangan / Pendamping. pada tanggal 25 februari 2026 menyatakan bahwa :

“menurut beliau bahwa dalam penerapan kebijakan, pelaksanaan pelayanan kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, di mana setiap kegiatan pelayanan dilaksanakan berdasarkan aturan dan arahan yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, terutama terkait durasi pelaksanaan pelayanan yang terkadang memerlukan waktu lebih lama, sehingga pelayanan yang diberikan belum selalu berjalan dengan lancar. Selain itu, dalam kondisi tertentu diperlukan penyesuaian di lapangan agar pelayanan tetap dapat diberikan kepada penerima manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah diterapkan, pelaksanaannya masih membutuhkan peningkatan, terutama dalam kelancaran proses pelayanan, agar dapat berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Untuk itu, diperlukan upaya perbaikan, seperti penguatan koordinasi antarpegawai, perbaikan mekanisme kerja, serta pemanfaatan fasilitas yang memadai, sehingga penerapan kebijakan di lapangan dapat lebih optimal dan memberikan manfaat secara maksimal bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 4, Bapak Mahrud sebagai penyandang disabilitas. pada tanggal 26 februari 2026 menyatakan bahwa:

“menurut saya bahwa dalam penerapan kebijakan, pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial sudah dirasakan secara langsung, seperti adanya pelayanan dasar yang diberikan sesuai kebutuhan. Namun, dalam praktiknya, pelayanan tersebut belum selalu mudah diakses dan terkadang masih mengalami kendala, seperti proses yang cukup lama atau harus menunggu giliran. Selain itu, dalam kondisi tertentu, bantuan yang diberikan juga belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan, sehingga membuat penerima layanan harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah diterapkan dan manfaatnya dirasakan, dari sisi penerima layanan, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan aksesibilitas layanan, percepatan proses pelayanan, serta penyesuaian jenis bantuan agar lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan penyandang disabilitas. Upaya ini akan memastikan penerapan kebijakan tidak hanya berjalan sesuai prosedur, tetapi juga memberikan dampak nyata dan maksimal bagi penerima manfaat di lapangan”.

Terakhir narasumber 5, Bapak Erwin sebagai lanjut usia yang menerima pelayanan sosial. pada tanggal 26 Februari 2026 menyatakan bahwa:

“Menurut saya bahwa pelayanan yang diberikan memang sudah dirasakan, seperti adanya bantuan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Namun, dalam praktiknya, para lansia sering mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pelayanan, terutama karena keterbatasan fisik dan kondisi kesehatan yang membuat mereka tidak bisa terlalu aktif atau mandiri dalam mengurus kebutuhan layanan, sehingga mereka lebih bergantung pada bantuan petugas. Selain itu, dalam kondisi tertentu, pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya memperhatikan kenyamanan dan kebutuhan khusus lansia, seperti kecepatan pelayanan, perhatian secara langsung, dan aksesibilitas fasilitas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah diterapkan, pelaksanaannya masih perlu lebih disesuaikan dengan kondisi lansia agar pelayanan tidak hanya berjalan, tetapi juga benar-benar ramah, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan, seperti penambahan tenaga, penyesuaian mekanisme pelayanan, serta peningkatan fasilitas dan perhatian terhadap kondisi fisik lansia, agar penerapan kebijakan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh penerima layanan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 narasumber, dapat disimpulkan bahwa dari aspek aplikasi, pelaksanaan kebijakan telah dilakukan melalui berbagai program yang ditujukan kepada penerima manfaat, seperti pelayanan sosial dan pemberian bantuan. Namun, dalam pelaksanaannya masih belum berjalan secara optimal, karena terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurang meratanya pelaksanaan program, serta masih adanya penerima manfaat yang belum sepenuhnya merasakan manfaat dari program tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah diterapkan di lapangan, implementasinya masih perlu ditingkatkan agar dapat berjalan lebih efektif, merata, dan mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran secara optimal.

4.2 Pembahasan

Berikut ini merupakan hasil analisis terhadap implementasi kebijakan terkait pelayanan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia di Kota Medan yang diperoleh melalui wawancara dengan 5 informan, serta disesuaikan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Adapun hasil pembahasan diuraikan sebagai berikut:

4.2.1 Organization (Organisasi)

Berdasarkan teori Charles O. Jones, organization berkaitan dengan bagaimana struktur organisasi, pembagian tugas, serta sumber daya yang dimiliki dalam mendukung pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, organisasi memegang peranan penting karena menentukan kesiapan lembaga pelaksana dalam menjalankan kebijakan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian dari aspek organisasi, Dinas Sosial Kota Medan telah memiliki struktur organisasi yang jelas serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan sesuai dengan fungsi masing-masing bidang. Koordinasi antarpegawai juga telah dilakukan melalui arahan pimpinan dan kegiatan internal, sehingga secara administratif organisasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi struktur dan pembagian tugas, organisasi telah mampu mendukung pelaksanaan kebijakan.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta koordinasi yang belum berjalan secara optimal. Keterbatasan tersebut tidak hanya menjadi hambatan teknis, tetapi juga berdampak pada efektivitas pelaksanaan kebijakan, di mana pelayanan yang diberikan belum dapat menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Selain itu, kurang optimalnya koordinasi antarpegawai menyebabkan pelaksanaan program di lapangan belum sepenuhnya berjalan secara konsisten sesuai dengan tujuan kebijakan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan struktur organisasi yang jelas, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya dan membangun koordinasi yang efektif. Apabila hal tersebut belum terpenuhi, maka pelaksanaan kebijakan berpotensi tidak berjalan secara optimal.

Demikian, dapat disimpulkan bahwa dari aspek organisasi, pelaksanaan kebijakan telah berjalan melalui struktur organisasi yang jelas dan pembagian tugas yang terarah, namun belum optimal karena masih terdapat kendala dalam ketersediaan sumber daya serta koordinasi yang perlu ditingkatkan.

4.2.2 Interpretation (Penafsiran)

Interpretation menurut Charles O. Jones merupakan proses bagaimana kebijakan yang telah dirumuskan diterjemahkan dan dipahami oleh para pelaksana maupun penerima manfaat. Interpretasi menjadi penting karena menentukan kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga tidak terjadi perbedaan dalam implementasi di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dari aspek interpretasi, pihak Dinas Sosial Kota Medan pada umumnya telah memahami tujuan dan mekanisme pelaksanaan kebijakan yang dijalankan. Pemahaman ini diperoleh melalui arahan pimpinan, koordinasi internal, serta pengalaman dalam menjalankan program pelayanan sosial. Namun, di sisi lain, masih terdapat penerima manfaat yang belum sepenuhnya memahami informasi terkait program tersebut, baik mengenai prosedur pelayanan, jenis bantuan, maupun hak yang dapat diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kebijakan belum merata di kalangan masyarakat.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses penyampaian dan penafsiran informasi kebijakan belum berjalan secara maksimal. Kurangnya pemahaman dari penerima manfaat tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan dalam sosialisasi, tetapi juga oleh metode penyampaian informasi yang belum

sepenuhnya menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik kelompok sasaran, khususnya penyandang disabilitas dan lanjut usia. Akibatnya, hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi serta pemanfaatan program yang telah disediakan, sehingga tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari aspek interpretasi, pelaksanaan kebijakan telah berjalan melalui adanya pemahaman pihak Dinas Sosial terhadap tujuan dan mekanisme kebijakan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa belum meratanya pemahaman di kalangan penerima manfaat, sehingga penyampaian informasi kebijakan belum berjalan secara maksimal dan perlu ditingkatkan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

4.2.3 Application (Penerapan)

Application menurut Charles O. Jones merupakan tahap di mana kebijakan yang telah dipahami kemudian dilaksanakan secara nyata di lapangan oleh para pelaksana. Tahap ini menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan, karena berkaitan langsung dengan pelayanan yang diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dari aspek aplikasi, pelaksanaan kebijakan oleh Dinas Sosial Kota Medan telah dilakukan melalui berbagai program yang ditujukan kepada penerima manfaat, seperti pemberian bantuan sosial, pelayanan kebutuhan dasar, serta pendampingan kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan telah diimplementasikan secara nyata di lapangan dan telah memberikan dampak bagi masyarakat

sasaran. Namun, dalam pelaksanaannya masih belum berjalan secara optimal, karena terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta pelaksanaan program yang belum merata di seluruh wilayah. Selain itu, masih adanya penerima manfaat yang belum sepenuhnya merasakan manfaat dari program tersebut juga menunjukkan adanya keterbatasan dalam jangkauan dan kualitas pelayanan yang diberikan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan secara praktis

Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan secara praktis di lapangan belum berjalan secara efektif. Ketidakeimbangan dalam pelaksanaan program serta keterbatasan dukungan yang ada menyebabkan tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai, baik dari segi pemerataan pelayanan maupun peningkatan kesejahteraan penerima manfaat. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan masih cenderung berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, sementara aspek pemberdayaan dan kemandirian penerima manfaat belum berjalan secara maksimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari aspek aplikasi, pelaksanaan kebijakan telah berjalan melalui berbagai program yang diberikan kepada penerima manfaat. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya, pelaksanaan program yang belum merata, serta masih adanya penerima manfaat yang belum sepenuhnya merasakan manfaat dari program tersebut, sehingga diperlukan upaya peningkatan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia di Kota Medan yang dianalisis melalui aspek organization, interpretation, dan application, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pada dasarnya telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal dan belum merata dalam memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Dari aspek organization, Dinas Sosial Kota Medan telah memiliki struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang terarah, serta didukung oleh adanya koordinasi internal melalui arahan pimpinan dan kegiatan antarbidang. Hal ini menunjukkan bahwa secara struktural pelaksanaan kebijakan telah berjalan dengan baik.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang belum memadai, sehingga pelayanan yang diberikan belum mampu menjangkau seluruh penyandang disabilitas dan lanjut usia secara optimal dan merata.

Dari aspek interpretation, para pelaksana pada umumnya telah memahami tujuan dan isi kebijakan melalui komunikasi internal dan arahan pimpinan, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, pemahaman tersebut belum sepenuhnya merata

karena masih terdapat kendala berupa kurangnya kejelasan petunjuk teknis serta koordinasi yang belum optimal. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan di lapangan belum sepenuhnya konsisten.

Dari aspek application (penerapan), implementasi kebijakan telah dilaksanakan melalui berbagai pelayanan sosial seperti pemenuhan kebutuhan dasar, rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia, yang menunjukkan bahwa kebijakan telah berjalan di lapangan. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, sementara aspek pemberdayaan belum berjalan secara maksimal. Selain itu, keterbatasan tenaga pelaksana dan fasilitas turut menjadi kendala sehingga manfaat kebijakan belum dirasakan secara merata oleh seluruh penerima manfaat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia di Kota Medan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dari Aspek Organisasi

Dinas Sosial Kota Medan disarankan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya organisasi serta memperkuat koordinasi antarpegawai agar lebih efektif dan terarah. Hal ini penting untuk mengatasi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta koordinasi yang belum optimal, sehingga

pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan mampu menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata.

2. Dari Aspek Interpretasi

disarankan agar Dinas Sosial Kota Medan meningkatkan penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat secara lebih jelas, merata, dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan masih adanya penerima manfaat yang belum sepenuhnya memahami informasi terkait program yang dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kegiatan sosialisasi dengan pendekatan yang lebih komunikatif dan mudah dipahami agar seluruh masyarakat dapat memahami tujuan dan mekanisme program, sehingga partisipasi dan pemanfaatan program dapat meningkat secara optimal.

3. Dari Aspek Aplikasi

Dinas Sosial Kota Medan disarankan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelaksanaan program di lapangan, tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar tetapi juga pada penguatan program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. Selain itu, perlu dilakukan penambahan tenaga pelaksana serta peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung efektivitas pelayanan, sehingga seluruh penerima manfaat dapat merasakan manfaat kebijakan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian saran di atas, diharapkan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perlindungan Penyandang

Disabilitas dan Lanjut Usia di Kota Medan dapat semakin ditingkatkan melalui penguatan aspek organisasi, interpretasi, dan aplikasi secara terpadu, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif, merata, dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh penerima manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adella, P. S., & Rizky, R. N. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, 29–36.
- Alfitri. (2020). *Perlindungan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Anderson, J. E. (2021). *Public Policymaking*. Boston: Cengage Learning.
- Arikunto, S. (2021). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiardjo, M. (2020). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2021). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications.
- Document, G. (2024). *Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perlindungan*. Medan.
- Dunn, W. N. (2020). *Public Policy Analysis*. New York: Routledge.
- Hasibuan, Y. A., Sinaga, R. S., & Adam. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. *PERSPEKTIF*, 394–406.
- Hill, M., & Hupe, P. (2021). *Implementing Public Policy*. London: SAGE Publications.
- Hill, M., & Hupe, P. (2021). *Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance*. London: SAGE Publications Ltd.

- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying Public Policy: Principles and Processes*. Oxford: Oxford University Press.
- Maryam, S. (2021). *Kesehatan dan Kesejahteraan Lanjut Usia*. Jakarta: Salemba Medika.
- Medan, P. K. (2024). *Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia*. Medan.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.
- Nazir, M. (2017). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peters, B. G. (2021). *Advanced Introduction to Public Policy*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2020). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Tarsidi, D. (2021). *Disabilitas dan Inklusi Sosial*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Winarno, B. (2021). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: CAPS.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN

Dokumentasi foto dengan Ibu Evi Melyanti Sagala, Ibu Reni Silvia, Bapak Reihan Apreza selaku kepala bidang rehabilitas Sosial, Perlindungan Sosial di Dinas Sosial Kota Medan.



Gambar 1



Gambar 2

Dokumentasi foto dengan Bapak Mahruf Selaku Penyandang Disabilitas dan Bapak Erwin Selaku lanjut Usia.



Gambar 1



Gambar 2



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berjenjangan Kaputasar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 19128/KBAN-PT/Ak.KP/PT/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Nukhrin Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 https://malp.umu.ac.id | info@umu.ac.id | umsumedan | umaumedan | umaumedan | umaumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL TUGAS AKHIR MAHASISWA
 (SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu
 Ketua Program Studi
FISIP UMSU
 di
 Medan

Medan, 09 NOVEMBER 2021.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama Lengkap : AININ SOFIYA
 NPM : 2203100032
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 Tabungan aks : 1250 sks, IP Kumulatif 3,92

Mengajukan permohonan persetujuan judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah):

No.	Judul	Status
1	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PELINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA DI KOTA MEDAN	1/4 2025 Acc
2	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENEPRATAN ZONASI AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA DIKAWASAN SAMBU	
3	IMPLEMENTASI KEBISIKAN PELAYANAN KTP ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2021 DIKANTOR CAMAT MEDAN AREA	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persenjuhan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.
 Medan, tgl. 09 NOVEMBER 2021.

Ketua
 ANANDA MAHADEKA, S.Sos, M.Sp
 NIDN: 012218801

032

PB: IDA MARTINELY, S.H.M.M.

Pemohon,

A
 AININ SOFIYA
 Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi.....

IDA MARTINELY, S.H.M.M.
 NIDN: 0009030102





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/UBAN-PT/AK Pp/PTAH/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Beari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8622400 - 86224567 Fax. (061) 8625474 - 6631003
https://halp.umsu.ac.id | halp@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 2019/SK/TLJ.AU/UMSU-03/F/2025

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/TLJ.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 07 November 2025, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **AININ SOFYA**
NPM : 2203100032
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA DI KOTA MEDAN**

Pembimbing : **IDA MARTINELLI, S.H., M.M.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penetapan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.

2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 032.22.310 tahun 2025.

3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 07 Mei 2026.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 22 Djumadil Awal 1447 H
13 November 2025 M


Asst. PIA DAARIFIN SALEH, MSP.
030017402



Tembusan

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs di Medan.
3. Peringatan.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAK-PT/AK.KP/PT/XI/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Pasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224367 Fax. (061) 6623474 - 6631003
<https://falsp.umsu.ac.id> falsp@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 05 Januari 2024

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : AININ SOPIYA
 N P M : 2203100892
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 2019/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2024 tanggal 09 November 2023 dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA DI KOTA MEDAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK - 1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Semesta yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester I s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proprosals Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Diketahui oleh Ketua
 Program Studi

Menyetujui
 Pembimbing

Pemohon,

(ANANDA MAHAEDIKA, S.Sos, M.P)

(DR. MARTINELLI, SH., M.M)

(AININ SOPIYA)

NIDN: 0122118801

NIDN: 0008036402





UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR

(EKRIPI SI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : Z7AUNDIL3.AJURUMSU-03AF2028

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Hari, Tanggal : Rabu, 07 Januari 2028

Waktu : 13.30 WIB s.d. Selesai

Tempat : AJUA FISIP UMSU Lt. 2

Penerimaan Seminar : ANANDA MAHARDIKA, B.Sos., M.SP.

SK-4



No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR PORTOK MAHASISWA	PEMANGGAP	PENSIHING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
16	IBRAHIM ANSHOR	2201100602	IDA MARTIRELLI, S.H., M.M.	SYAFRIDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI PERATURAN KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERWELINGGIAN KETENAGAKERJAAN DI KOTA MEDAN
17	MUHAMMAD FAUZAN PRATRITO	2201100601	RUFEDAH MULIA RIZKY, S.Esa., M.A.	D. JEWAN RICHU EH-ARBYAH, S.Sos., M.Si.	FUNGSI PLUMBING DAN COORDINATING DIMAS PARIWISATA DALAM PROGRAM ZONASI LAJUAN STRATEGIS PARIWISATA DI KOTA MEDAN
18	PUTRI MUHANDAYANI	2201100674	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IDA MARTIRELLI, S.H., M.M.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUNDANGAN DAN PENGESKIPAN DESAAN INKUSI, NEOL DAN KEBERSIHAN DI KOTA MEDAN
19	ANIN SOFYA	2201100602	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IDA MARTIRELLI, S.H., M.M.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUNDANGAN PERAWANG DISABILITAS DAN LAMUT USR DI KOTA MEDAN
20	MURZAH AMRU HARAHAP	2201100603	IDA MARTIRELLI, S.H., M.M.	SYAFRIDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERENCANAAN TATA RUANG MELAYAN DI KOTA MEDAN

UMSU, 17 JAN 2028, 14:47 H
MURZAH AMRU HARAHAP, 2205 M





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/BK/BAN-PT/IAK/KP/PT/02/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Barri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 8622400 - 8622467 Fax. (061) 8625474 - 8631003

<https://falsp.umsu.ac.id> falsp@umsu.ac.id [umsuamedia](#) [umsuamedia](#) [umsuamedia](#) [umsuamedia](#)

Nomor : 317/KET/11.3.AU/UMSU-03/F/2026
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan Izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 23 Sya'ban 1447 H
11 Februari 2026 M

Kepada Yth : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
di-
Tempat

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Dinas Sosial Kota Medan, atas nama :

Nama mahasiswa	: AININ SOFYA
N P M	: 2203100032
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: VIII (Delapan) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA DI KOTA MEDAN

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File





PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32 Medan Kode Pos 20143
Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314
Laman <https://brida.medan.go.id>, Pos-el brida@medan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9.2/0800

DASAR	: 1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. 2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kodudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.
MENIMBANG	: Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 317/KET/II.3.AU/UMSU_03/F/2026 Tanggal 11 Februari 2026 Perihal Izin Penelitian.
NAMA	: Ainin Sofiya
NIM	: 2203100032
PROGRAM STUDI	: Ilmu Administrasi Publik
JUDUL	: "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Di Kota Medan"
LOKASI	: Dinas Sosial Kota Medan
LAMANYA	: 3 (tiga) Bulan
PENANGGUNG JAWAB	: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@medan.go.id).
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada Tanggal : 18 Februari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Badan
Riset dan Inovasi Daerah

Benny Iskandar, ST, MT
Pembina Utama Muda (M/c)
NP 19740429200031008

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Dinas Sosial Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



Di bawah ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSEK
UU/TPP No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Pembuat/ Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1013/SK/SBAN-PT/AL/KP/PT/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6623474 - 6631003
<http://fkip.umsumed.ac.id> [fkip@umsumed.ac.id](http://fkip.umsumed.ac.id) umsumed.ac.id umsumed.ac.id umsumed.ac.id umsumed.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : AININ SOFYA
 N.P.M : 2203100032
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEHLINDANGAN PEYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA DI KOTA MEDAN

No.	Tanggal	Kegiatan Advisi/Bimbingan	Peny. Pembimbing
01.	07-11-2025	ACC Judul	R
02.	17-11-2025	Bimbingan Bab I dan Bab II	R
03.	24-11-2025	Bimbingan Bab I dan Bab II (Revisi)	R
04.	05-12-2025	Bimbingan Bab I, II, III (Revisi)	R
05.	29-12-2025	Bimbingan Proposal Tugas Akhir (ACC)	R
06.	07-01-2026	Undangan Seminar proposal	R
07.	09-02-2026	Bimbingan Draft wabancara (ACC)	R
08.	02-04-2026	Bimbingan Bab IV dan V	R
09.	07-04-2026	Bimbingan Bab IV dan V (Revisian)	R
10.	09-04-2026	Revisi kontrol	R
11.	10-04-2026	ACC diujikan.	R

Medan, 10 APRIL 2026.



Dekan,
 Dr. Amin Saleh, S.Sos., MSP.
 NIDN: 0030017402

Ketua Program Studi,
 (RAJANDA MAWADIYA, S. Sos, M.P)
 NIDN:

Pembimbing,
 (IDA MARTINELLY, S.H., MM
 NIDN:



Ke Pk 1/2-2016

**Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perlindungan.
Penyanggah Disabilitas Dan Lanjut Usia Di kota Medan**

**LAMPIRAN
DRAF WAWANCARA**

I. Identitas informan

- Kode informan :
- Nama / Inisial :
- Umur :
- Jenis Kelamin :
- Status Informan :
- Aparat Pemerintah / Pendamping Sosial
- Penyanggah Disabilitas / Lanjut Usia
- Jabatan / Instansi / Jenis Disabilitas (jika ada) :
- Lokasi Wawancara :
- Tanggal Wawancara :

II. Pertanyaan Wawancara

A. Aspek Organization (organisasi)

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada penyanggah disabilitas dan lanjut usia di Kota Medan?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah pelayanan perlindungan bagi penyanggah disabilitas dan lanjut usia sudah berjalan secara terpadu?

3. Apakah sarana dan layanan yang tersedia saat ini sudah memadai dan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas dan lanjut usia?
4. Menurut Bapak/Ibu, kendala apa saja yang masih dirasakan dalam upaya pemberian perlindungan kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia?

B. Interpretation (interpretasi)

1. Menurut Bapak/Ibu, Apakah aturan tersebut sudah dijelaskan atau disosialisasikan sehingga mudah di pahami untuk di laksanakan?
2. Menurut pemahaman Bapak/Ibu, apa tujuan utama dari peraturan daerah tersebut?
3. Apakah ketentuan dalam peraturan daerah tersebut mudah dipahami, khususnya oleh penyandang disabilitas dan lanjut usia?
4. Menurut Bapak/Ibu, Apakah dengan adanya sosialisasi memudahkan proses perlindungan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia tersebut?

C. Aspek Application (penerapan)

1. Menurut Bapak/Ibu, bentuk program, kegiatan atau layanan apa saja yang sudah dijalankan untuk perlindungan penyandang disabilitas dan lanjut usia di kota medan?
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelaksanaan program atau layanan perlindungan tersebut di lapangan, apakah sudah berjalan dengan baik?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah perlindungan yang diberikan sudah sesuai dengan Kebutuhan para penyandang disabilitas dan lanjut usia?
4. Apakah masih terdapat penyandang disabilitas dan lanjut usia yang belum mendapatkan perlindungan sebagaimana yang diharapkan?

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**



UMSU
UINdonesia Sumatera Utara

**UNDANGAN PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR
KORPUS DAN JURNAL ILMIAH**
Nomor : 997/LIND/II.3.ALU/UMSU-03/F/2028

Pegawai Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 18 April 2028
Tempat : Aula FSIP UMSU II 2
Pembukaan : 08.15 WIB



Sk-19

No.	Nama Mahasiswa	Kontak Ponsel Mahasiswa	Waktu	TITIK PENGIJILAN			Judul Ujian Tugas Akhir
				PERGULU I	PERGULU II	PERGULU III	
1	NINDILLA ALULA MAZMA	2193100068		Dr. DEFI AMRIZAL, S.Soc., M.Si	IDA MARTINELLY, SH, MM	AGUNG SAPUTRA S.Soc., M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BINAU NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG RENCAHA TATA RUANG WILAYAH DALAM PENYEDIAAN RUMAH TERBUKA HUWU DI KOTA BINAU
2	REGINA ENTISYA	2203100015		Dr. JERAN RICH-O, IZHARSIYAH, S.Soc., M.Si	SYAFRUDON, S.Soc. Mh S.Soc., M.AP.	AGUNG SAPUTRA S.Soc., M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG LARANGAN JELPAS HEMAN PELAYARAN TANPA PENCAHANSAN DI LINGKUNGAN PERLUARAN
3	KHARRA GORRAH	2203100085		Dr. NALLE KHARRAH, S.P, M.Pd	RUFENDY HILAR RIZKY S.Soc. M.A	ANANDA WAHABODIKA, S.Soc., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG KESEHATAN CASAR ANAK DAN KESELAMATAN SOSIAL ANAK DI PUSKESMAS LUBUK PAKAM
4	ALYA TRI WAWANDA	2203100006		Dr. NALLE KHARRAH, S.P, M.Pd	Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Soc. M.AP.	Dr. DEFI AMRIZAL, S.Soc., M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERLINDUNGAN PEYANGGANDANG DISABILITAS DAN LAIN-LAIN USA DI KOTA MEDAN
5	KARYA SCORITA	2203100022		Dr. NALLE KHARRAH, S.P, M.Pd	Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Soc. M.AP.	IDA MARTINELLY, SH, MM	

Menulis Sekolah:

Ditandatangani oleh:
Asst. Rektor
Wakil Rektor
Prof. Dr. ERHANILLO KASIPIN, SH, M.Hum.

Assoc. Prof. Dr. ARBETH SALEBI, BScP.

Keluaq

Medan, 28 Syawal 1447 H
16 Maret 2026 M

Pembaca Ujian
Satriasari
Assoc. Prof. Dr. AGROR ADRIANI, M.Hum



LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Ainin Sofiya

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor.2 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas Dan Lanjut Usia Di Kota Medan”* has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 2 December (2026). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, April 14, 2026

Editor In Chief



(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>

Contact: 082160559891

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : AININ SOFIYA
NPM : 2203100074
Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 30 Agustus 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Puri / Gg. Sepakat no.20b
Anak ke : 2 dari 4 bersaudara
Email : aininsofiya3008@gmail.com
No Hp/WA : 082177100220

Nama Orang Tua

Ayah : ERMANSYAH
Pekerjaan : Pedangang Usaha
Ibu : YENNI DISAFITRI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Puri/ Gg. Sepakat no.20b
No. Telepon : 081376576446

Pendidikan Formal

1. SD Kartini
2. SMP AL-Ulum
3. SMA AL-Ulum
4. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
Tahun 2022-2026